

BAB VI


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Politik Kehutanan sangat besar pengaruhnya terhadap pengelolaan hutan, karena seiring berjalannya era orde baru, reformasi dan sampai sekarang ini politik kehutanan telah dilakukan seperti membuat kebijakan, dan penetapan UU No 23 Tahun 2014 merubah semua kebijakan pada masa lalu, dan Pemerintah Provinsi lebih berperan dalam mengelola hutan karena semuanya sudah dilimpahkan ke Provinsi dan itu membuat lebih mudah dalam mengurus hutan apalagi ditambah dengan menerapkan *Good Forestry Governance* itu membuat hutan di Indonesia semakin membaik dalam *Good Forestry Governance* terdapat berbagai macam hal yang diperlukan dalam melakukan tata kelola hutan yang baik, antara lain: tempat hasil produksi dilakukan pada tempat yang sama, porses produksi harus mengandalkan proses alami, berlandaskan konsep yang didukung ekologis, pengelolaan hutan harus secara berulang. Dalam melakukan Penerbitan Izin Usaha sangat besar pengaruhnya terhadap sektor kehutanan, dengan penetapan UU No 23 Tahun 2014 ini, memang sudah lebih mudah pengurusan izin nya dan pemerintah mendukung para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dalam pengelolaan hutan dengan catatan tidak merusak hutan dan tidak mengambil lahan rakyat serta tidak membuat dampak yang buruk bagi sektor

kehutanan tetapi pemerintah juga sering lengah dalam pemberian izin karena mereka cuma memikirkan investasi dan dana yang masuk. Termasuk juga Monitoring dan Pengawasan yang dilakukan DLHK sudah cukup baik dengan melakukan penyeluhan ke masyarakat dan selalu mengevaluasi apa yang selama ini menjadi masalah dan memberi pengawasan kepada perusahaan yang apabila melakukan pelanggaran akan di sanksi demi membuat hutan di Riau. Termasuk juga peran dalam Pemanfaatan Hutan yang ada di Provinsi Riau sebenarnya sudah baik dan mengikuti prosedur yang sudah ada, dan aparat DLHK sudah berusaha dalam mengelola hutan apalagi hutan di Riau sekarang sudah menjadi hutan tanaman, disana pemerintah terus melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha supaya memanfaatkan hutan secara baik tanpa merugikan banyak pihak. Banyak koordinasi yang dilakukan oleh instansi lain seperti BPBD, sangat berdampak baik terhadap pengelolaan hutan di Riau, karena dalam melakukan tugasnya DLHK tidak bisa sendirian apalagi masalah sektor kehutanan, BPBD dan DLHK selalu melakukan penyeluhan dan langsung turun ke daerah hutan guna melihat apa yang terjadi pada hutan di Riau sekarang. Dalam menjalankan peran penegakan hukum DLHK cukup tanggap, mereka selalu melakukan pengawasn dan turun ke lokasi dan apabila menemukan oknum yang melakukan perusakan hutan maka bidang ini berhak menangkap langsung dan menindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.



B. Saran

1. Pemerintah Provinsi

Diharapkan pemerintah lebih tanggap dan lebih cekatan dalam melakukan pengelolaan hutan, dan pemerintah harus selalu memonitoring dan mengevaluasi hasil kerja yang sudah dulaksanakan, dan juga pemerintah harus selalu melakukan pembinaan dan pengendalian karena hutan di Provinsi Riau rentan terhdap kebakaran dan maraknya perusakan hutan yang terjadi terus menerus di Provinsi Riau itu membuat pemerintah harus menjalankan perannya lebih serius serta dalam membuat keputusan terkait hak yang menyangkut kehutanan harus lebih bertanggung jawab, karena dalam memberikan ruang kepada pelaku usaha harus didasari prosedur yang ada dan itu harus selalu menjadi acuan bagi pemerintah provinsi untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan ini, apalagi dengan diterapkannya UU No 23 Tahun 2014 maka pemerintah harus bekerja ekstra dalam melakukan pengawasan terhadap hutan di Provinsi Riau.

2. Pelaku Usaha

Diharapkan bagi para pelaku usaha untuk lebih menjaga kelestarian hutan dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah karena itu sudah diatur oleh undang-undang dan juga para pelaku usaha harus lebih bertanggung jawab atas perusahaan yang dimilikinya karena hutan yang ada di Provinsi Riau hampir semuanya dikuasi oleh gambut, hal itu membuat hutan mudah terbakar. Para pelaku usaha juga harus mengikuti peraturan yang ada karena perusahaan yang trindikasi

ilegal itu akan berdampak buruk bagi pemerintah baik dari segi anggaran maupun sumber daya kehutanan.

3. Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat untuk selalu menjaga hutan yang ada di sekitar pemukiman, dan juga lebih mengetahui manfaat dan kegunaan hutan untuk kelestarian hidup, dan juga masyarakat diharapkan untuk saling membantu dan melaporkan apabila menemui para oknum yang melakukan perusakan hutan, dan juga diharapkan bagi masyarakat disekitar hutan lebih sadar diri akan pentingnya hutan dan jangan mementingkan diri sendiri, pengelolaan hutan pada masyarakat juga sudah diatur oleh pemerintah hal ini tidak bisa semena-mena melakukan pengelolaan hutan, karena ada cara nya dengan tidak merusak hutan tertentu. Karena hutan di Provinsi Riau ini disanalah masyarakat bisa mendapatkan berbagai sumber kehidupan baik pangan, sandang maupun papan.

